



P U T U S A N

Nomor : 2050/Pdt.G/2013/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat kediaman Kabupaten Magelang, , selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 2050/Pdt.G/2013/PA Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang Nomor : 111/11/I/2004 tanggal 23

Januari 2004;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sampai tahun 2006;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1;
- 5 Bahwa pada awal tahun 2007 Tergugat pergi kerja semula Tergugat mamsih mengirimi Penggugat nafkah wajib namun sejak tahun 2006 Tergugat sudah tidak pernah mengirimi Penggugat nafkah wajib lagi;
- 6 Bahwa selama Tergugat tidak pernah mengirimi Penggugat nafkah wajib maka semua kebutuhan rumah tangga Penggugat yang mencari sendiri;
- 7 Bahwa Tegrugat sudah tidak memberikan Penggugat nafkah wajib selama 7 tahun ;
- 8 Bahwa Tergugat sudah menbiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama 7 tahun;
- 9 Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat lagi
- 10 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'waddl sebesar 10000;
- 12 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 10.000,-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Mungkid sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor : 2050/Pdt.G/2013/PA Mkd tanggal 11 November 2013 dan 10 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidak hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat 2050/Pdt.G/2013/PA Mkd tertanggal 29 Oktober 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308216807770001 tanggal 01 Oktober 2012 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Nomor 11/11/I/2004 Tanggal 23 Januari 2004, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 2 tahun, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka semula baik dan rukun namun selanjutnya Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja. Sewaktu pulang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Tergugat membawa perempuan lain yang menyebabkan rumah tangga mereka berselisih dan bertengkar;

- Bahwa selama di Jakarta Tergugat tidak pernah mengirim jaminan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa kepergian Tergugat telah berlangsung sekitar 7 tahun, selama itu pula sudah tidak memperdulikan dan tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

2 XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka semula baik dan rukun selanjutnya Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa sekitar tahun 2007 saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat yang pulang dari Jakarta membawa perempuan lain dan telah memiliki anak dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sekitar 7 tahun dan selama itu pula tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak mau menghadap di persidangan dinyatakan ghaib dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu;

بالينة إثباته جاز أوغيه اوتوار تعزز فإن

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila Tergugat ta'azuz, atau tawari atau Ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut ;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1, maka Pengadilan Agama Magelang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat selama 7 tahun, alasan mana menurut hukum sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar talik talak, ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 11/11/I/2004 Tanggal 23 Januari 2004 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh karena bukti (P.2) ini merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah, oleh karena itu gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan perceraian mempunyai dasar hukum/ legal standing, yaitu berupa perkawinan yang sah dan Tergugat telah mengucapkan sumpah talik talak ;

Manimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2004 keduanya hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 2 tahun, selanjutnya Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja, ketika bekerja di Jakarta Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain hingga mempunyai anak, sewaktu pulang ke Magelang Tergugat membawa perempuan tersebut;
- 2 Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sekitar 7 tahun dan selama itu pula tidak memberi jaminan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;
- 3 Bahwa Tergugat tidak meninggalkan barang atau harta yang dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi (vide pasal 147 HIR), yaitu Tergugat telah melanggar syarat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian harus dinyatakan semua syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena syarat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab Asy-Syarqowi 'alat Tahrir yang berbunyi :

Artinya ; Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, jatuhlah talaknya ketika terwujudnya sifat/keadaan sesuai dengan bunyi lafadznya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang No 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat 1 PP No.9 tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 15 Safar 1435 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Desember 2013 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. DIDI NURWAHYUDI dan Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALMAH CHOLIDAH, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. DIDI NURWAHYUDI

Panitera Pengganti,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.

SALMAHCHOLIDAH, SHI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>5. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)